

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN GO-JEK (LAYANAN
TRANSPORTASI DENGAN APLIKASI ONLINE) DALAM PERJANJIAN
APLIKASI GO-JEK BERDASARKAN PASAL 1320 KUHPERDATA**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Magister Kenotariatan (M.Kn)



Oleh :

Dimas Bagus Wicaksono S.H

146010200111035

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG**

2017

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, puji serta syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang dengan atas segala izin serta karunia dan Ridho-Nya, sehingga tesis yang penulis Tulis dengan judul : **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KOSUMEN GO-JEK (LAYANAN TRANSPORTASI DENGAN APLIKASI ONLINE) DALAM PERJANJIAN APLIKASI GO-JEK BERDASARKAN PASAL 1320 KUHPdt ”** dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka pemenuhan salah satu syarat mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Dalam kesempatan bahagia ini, penulis ucapkan kepada yang terkasih dan tersayang keluarga besarku yakni Bapak H. Soeripto S.E., MARS dan ibu Ariyani AK terima kasih atas segala doa dan dukungan yang tulus dan tiada henti selalu mengiringi setiap langkahku juga untuk segala bentuk kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis selama ini. Tanpa restu Bapak dan Ibu tak mungkin rasanya penulis bisa seperti ini. Teruntuk Istriku Tercinta Resty Diniharlia Leviegharnis S.AP yang tak henti-hentinya selalu memberikan kasih sayang serta motivasi tinggi kepada penulis agar menyelesaikan tulisannya “Makasih ya Ami sayang”. Dan juga anakku tersayang Muhammad Kennard Ivander Fawwaz Wicaksono, kamu telah memberikan warna dalam perjalanan awal perkuliahan yang menjadi semangat Apih agar Apih bisa menjadi orang yang sukses yang dapat membahagiakan keluarga. “Makasih ya Aa Kenn”. Serta adek-adekku galih, ragil, ponco dan ayu, Mas maturkan terima kasih sebesar-besarnya dalam semangat kebersamaan menuju kesuksesan membahagiakan orang tua.

Penulis sadari bahwa tanpa bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak selama pengerjaan tesis ini, tidak akan mungkin terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada

kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan memeberikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada :

1. Bapak Prof. Ir. Mohammad Bisri, MS selaku Rektor Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, S.H., MSi selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
3. Bapak Dr. Imam Koeswahyono, S.H., M. Hum selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Brwijaya Malang.
4. Bapak Dr. Iwan Permadi S.H.,M.Hum selaku Dosen pembimbing pertama, terima kasih atas bimbingan dan kesabaran bapak dalam membimbing saya pada penulisan tesis ini sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.
5. Ibu Dr. Erna Anggraeni S.H., Msi selaku Dosen pembimbing kedua, penulis mengucapkan terima kasih yang paling dalam kepada ibu karena sudah begitu sangat sabar dalam membimbing penulis dalam penulisan tesis ini sampai selesai tepat pada waktunya.
6. Teman-teman kelas A Magister Kenotariatan angkatan 2014 Universitas Brawijaya Malang.
7. Sahabat Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) angkatan 2014 universitas Brawijaya Malang yang luar biasa dalam memberikan dukungan yakni saling support dan membantu sehingga penulisan ini selesai dengan baik.

Penulis yakin Tesis ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehinga masukan dan saran atau kritik yang membangun akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki tesis ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pembuatan tesis ini terdapat kesalahan yang di sengaja maupun tidak disengaja. Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni semua kesalahan kita dan selalu menunjukkan jalan yang baik dan benar. Atas perhatiannya penulis ucapkan terima kasih.

Malang, Agustus 2017

Penulis

RINGKASAN

Dimas Bagus Wicaksono, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Juli 2017, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN GO-JEK (LAYANAN TRANSPORTASI DENGAN APLIKASI ONLINE) DALAM PERJANJIAN APLIKASI GO-JEK BERDASARKAN PASAL 1320 KUHPERDATA, Pembimbing Pertama: Dr. Iwan Permadi S.E., S.H., M.Hum., Pembimbing Kedua Dr. Erna Anggraini S.H., M.Si

Secara Konsepsional, inti dan makna dari Perlindungan Hukum terhadap Konsumen berorientasi terhadap pentingnya kepastian hukum dalam setiap segi bidang layanan transportasi berbasis online. Kesesuaian suatu kontrak dapat dilihat dari Pasal 1320 KUHPerdata mengenai sahnya perjanjian. Perjanjian bukan hanya suatu yang mengikat apa dengan tegas ditentukan di dalamnya tapi juga segala sesuatu yang karena sifatnya perjanjian dituntut berdasarkan keadilan. Syarat-syarat yang ada pada setiap perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata, harus ada dalam ketentuan penggunaan pada aplikasi GO-JEK. Oleh karena itu sangatlah dapat dikaji lebih lanjut tentang ketegasan syarat sah perjanjian dalam ketentuan penggunaan aplikasi GO-JEK. kesepakatan kontrak elektronik sebagai dasar dari perjanjian antara duabelah pihak yang mengadakan perjanjian.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi konsumen layanan transportasi dengan aplikasi *online* ialah dengan memperkuat regulasi mengenai perjanjian yang menggunakan basis online serta bentuk bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat yang menggunakan layanan tersebut apabila terjadi masalah yang dapat merugikan masyarakat. Dalam Pasal 1313 KUHPerdata menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang digunakan sebagai pijakan terhadap masalah, karena faktor kajian teori ini pada perlindungan hukum yang di berikan kepada masyarakat. Masyarakat yang di maksud ini ialah masyarakat yang berada pada posisi lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, GO-JEK, Pasal 1320 KUHPerdata

SUMMARY

Dimas Bagus Wicaksono, Law Faculty Brawijaya University Malang, July 2017, LEGAL PROTECTION FOR GO-JEK CONSUMERS (TRANSPORTATION SERVICES WITH ONLINE APPLICATIONS) IN GO-JEK APPLICATION AGREEMENT BASED ON ARTICLE 1320 KUHPERDATA, First Conselor Dr. Iwan Permadi S.E., S.H., M.Hum, Second Conselor Dr. Erna Anggraini S.H., M.Si

Conceptually, the core and meaning of the Legal Protection of Consumers are oriented towards the importance of legal certainty in every aspect of the field of online-based transport services. The conformity of a contract can be seen from Article 1320 of the Civil Code regarding the validity of the agreement. The covenant is not just a binding what is firmly defined in it but also everything that is due to the nature of the covenant demanded by justice. The terms of any agreement under Article 1320 of the Civil Code, shall be in the terms of use in the GO-JEK application. Therefore, it can be studied further about the firmness of the legal terms of agreement in the terms of use of GO-JEK applications. An electronic contract agreement as the basis of the agreement between the parties that entered into the agreement.

The results of the study show that to provide legal protection for consumers of transport services with online applications is to strengthen the regulation of agreements using online bases and forms of legal protection for the people who use the service in case of problems that can harm the community. Article 1313 of the Civil Code states that a covenant is an act of one or more persons committed to one or more persons. The theory of legal protection is one of the theories used as a foothold against the problem, because the factor of study of this theory on the legal protection that is given to the community. Communities in this sense is a society that is in a weak position, both economically and weakly from the juridical aspect.

Keyword : Legal Protection, GO-JEK, Article 1320 of the Civil Code

DAFTAR ISI

Ringkasan	i
Summary	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penulisan	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Kerangka Teoritik	10
1.5.1 Teori Kepastian Hukum	11
1.5.2 Teori Perlindungan Hukum	13
1.5.3 Teori Perjanjian	16
1.6 Metode Penelitian	16
1.6.1 Jenis Penelitian	17
1.6.2 Metode Pendekatan	17
1.6.3 Sumber Bahan Hukum	18
1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	19
1.6.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	19
1.7 Orisinalitas Penelitian	20
1.8 Sistematika Penulisan	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	24
2.1 Pengertian Perjanjian dan Syarat Perjanjian serta Asas Perjanjian dalam layanan Jasa Antar GO-JEK	24
2.1.1 Pengertian Perjanjian.....	24

2.1.2	Asas Hukum Perjanjian	25
2.2	Syarat Sah Perjanjian	28
2.3	Pengertian Konsumen (menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen)	31
2.3.1	Hak dan Kewajiban Konsumen	33
2.4	Pengertian Perlindungan Hukum	35
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		37
3.1	Aplikasi GO-JEK dalam Unsur-unsur pada Pasal 1320 KUHPerduta	37
3.1.1	Layanan Tranportasi dalam Aplikasi GO-JEK	37
3.1.2	Unsur-unsur dalam Pasal 1320 KUHPerduta	40
3.1.3	Analisis Aplikasi GO-JEK dalam Unsur-unsur Pasal 1320 KUHPerduta	44
3.2	Perlindungan Hukum bagi konsumen GO-JEK menurut Pasal 1320 KUHPdt	47
BAB IV PENUTUP		53
4.1.	Kesimpulan	53
4.2.	Saran	54
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		